

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN NAMA, BENTUK DAN KEMASAN YANG
MENYERUPAI PRODUK HARAM DALAM STRATEGI
PEMASARAN
(Studi Kasus *Caffe* di Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
AFWAN NUR RAMADHAN RASYID
NIM. 1817301007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Denga ini, saya :

Nama : Afwan Nur RAMadhan Rasyid
NIM : 1817301007
Jenjang : S1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN NAMA, BENTUK DAN KEMASAN YANG MENYERUPAI PRODUK HARAM DALAM STRATEGI PEMASARAN" ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, dan bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi, dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2025

Saya yang menyatakan,



Afwan Nur Ramadhan Rasyid

NIM. 1817301007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Yang Menyerupai Produk Haram Dalam Strategi Pemasaran (Studi kasus Caffe di Banyumas)

Yang disusun oleh **Afwan Nur Ramadhan Rasyid (NIM. 1817301007)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'af, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 22 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. F. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Afwan Nur Ramadhan Rasyid

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Afwan Nur Ramadhan Rasyid

NIM : 1817301007

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENGGUNAAN NAMA, BENTUK DAN
KEMASAN YANG MENYERUPAI PRODUK HARAM
DALAM STRATEGI PEMASARAN**

Sudah dapat di ajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Mokhammad Sukron, LC.M.Hum.

NIP. 198601182020121005

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN
NAMA, BENTUK DAN KEMASAN YANG MENYERUPAI PRODUK
HARAM DALAM STRATEGI PEMASARAN. (Studi Kasus Caffe di
Banyumas)**

ABSTRAK

Afwan Nur Ramadhan Rasyid

NIM. 1817301007

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Salah satu produk makanan atau minuman yang ramai diminati masyarakat saat ini yaitu minuman yang menyerupai minuman beralkohol contohnya seperti soju halal, coffe beer, kopi wine dan produk-produk minuman yang menyerupai produk haram. Umumnya, persepsi terhadap makanan halal hanya terbatas pada pemahaman bahwa komposisi yang dipakai pada produk itu dianggap halal, seperti tidak ada bahan yang haram di dalam pembuatannya, tanpa memperhatikan sisi label, proses distribusi, penamaan dan cara penyimpanannya yang juga perlu diperhatikan untuk memastikan kehalalannya, serta dalam etika bisnis islam pun perlu diperhatikan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan keadaan yang lebih rinci terhadap situasi yang terjadi dengan objek yang penulis teliti. maka dibutuhkan teknik pengumpulan data. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi teknik wawancara dan teknik dokumentasi, maka yang dijadikan sampel adalah narasumber yang dapat memberikan informasi, dalam hal ini dari pihak produsen yaitu Dimas Mahendra selaku Owner Waroeng Pramuria Caffe dan pihak konsumen yang diwakilkan oleh Aida Gaisa yang memiliki status sebagai Mahasiswa UIN Saizu. Lalu adapun rifqi hanif Setiawan selaku SPV Kopi Arasta Purwokerto.

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa, pemberian nama-nama yang menyerupai produk haram dan di latarbelakangi semata mata hanya mengikuti trend itu sangat disayangkan dimana pelaku usaha konsumen tidak menyadari bahwasanya penggunaan nama tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Bgajian keempat Penggunaan Nama dan Bahan.

Kata Kunci: *Analisis Hukum Ekonomi Syariah, Etika Bisnis Islam, produk Haram.*

MOTO

Jangan ragu untuk berinovasi. Dunia bisnis selalu berubah, dan inovasi adalah cara untuk tetap relevan



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT atas segala apa yang telah diberikan-Nya, sehingga kewajiban seorang mahasiswa dalam hal ini yaitu peneliti mampu terselesaikan oleh penulis walaupun tentunya segala kesalahan dan kekurangan masih banyak ditemui. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis tetap bersyukur dan mempersembahkan semua ini untuk kedua orang tua yaitu bapak Ngadiono dan ibu Siti Rokhmah dan kaka penulis yaitu Diyan, Pranatawati, Fikria dan segenap keluarga besar selaku pemberi dukungan secara materil serta motivasi yang tetap mengalir sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Tidak lupa juga untuk teman-teman saya serta para dosen yang turut membantu mengarahkan dan mendoakan sudah berjuang dan bertahan sampai detik ini.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan mengabulkan segala yang telah menjadi hajat dan pada dasarnya kebahagiaan yang menjadi tujuan dari hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan seorang manusia salah satunya adalah melihat kedua orang tua Bahagia dan semoga dengan adanya skripsi ini harkat dan derajat kedua orang tua saya terangkat. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...*

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang tepat selain kata syukur *alhamdulillah* atas karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di dunia dan di hari kiamat nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN NAMA, BENTUK DAN KEMASAN YANG MENYERUPAI PRODUK HARAM DALAM STRATEGI PEMASARAN (Studi Kasus Caffe di Banyumas)” dapat diselesaikan oleh penulis.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan motivasi dari pihak yang terlibat, maka dari itu sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Julansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
9. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Semua pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis untuk menjadi narasumber dalam penulisan ini.
11. Orang tua penulis Ngadiyono dan Ibu Siti Rokhmah, terimakasih atas tiap bait doa yang dilantunkan, dan terimakasih atas segala-galanya.
12. Kaka-kaka penulis, Diyan Nur Rakhmah Wisudawati, Pranatawati Nur Tsani, Fikria Nur Ramadhani. terimakasih telah memberi warna dalam rumah serta hidup penulis.
13. Keluarga besar dari Ngadiyono yang senantiasa memberikan dukungannya dan doa kepada penulis.
14. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus kelas HES A, PPL PA Purbalingga Periode 2 Tahun 2021 dan KKN Tematik-49 Tahun 2022 Desa Sidoharjo Kabupaten Kebumen. Terimakasih atas kebersamaanya.

Tidak ada kata lain dari penulis untuk menyampaikan rasa syukur dan terimakasih melainkan hanya doa, semoga segala kebaikan dari semua pihak dapat

kembali kepadanya serta tercatat sebagai amal ibadah yang terus mengalir dari Allah SWT. penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu untuk penulis selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Besar harapan penulis akan kebermanfaatan skripsi ini bagi penulis dan semua kalangan pembaca.

Purwokerto, 2025

Penulis,



Afwan Nur Ramadhan Rasyid

NIM. 1817301007



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamban (Reza, 2023)nya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. Syaddah (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

بَجِينَا : *Najjainā*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘alī (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

فَهُ

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh.*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāl



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Hukum Ekonomi Syariah	15
B. Etika Bisnis Islam	28
C. Fatwa DSN-MUI	34
D. Jual Beli	39
E. Pengertian Produk Halal dan Haram	49

F. Konsep Halal Dan Penggunaan Nama Dalam Fatwa MUI.....	56
G. Strategi Pemasaran.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Sumber Data.....	64
D. Metode Pengumpulan Data.....	65
E. Metode Analisis Data.....	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Penggunaan Nama dan Bentuk Kemasan Yang Menyerupai Produk Haram Dalam Strategi Pemasaran Di Bayumas.....	69
B. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Yang Menyerupai Produk Haram.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
C. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan dan minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Definisi halal dalam Al-Qur'an dan hadits merupakan segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Sebaliknya segala sesuatu mendatangkan mudharat bagi kesehatan badan, akal dan jiwa hukumnya adalah haram. Dalam Islam disyariatkan untuk bisa meraih harta yang halal, harus sesuai antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat (motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarannya yang dipakai tidak dibenarkan oleh agama Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah dan haram hukumnya.

Seiring berkembangnya pengetahuan, salah satunya mengenai produk apa yang dibeli dan menjadi pilihan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu pentingnya informasi yang jelas dan transparan mengenai produk yang dikonsumsi dan beredar di tengah masyarakat semakin meningkat. Menjaga nilai halal merupakan sesuatu yang cukup penting dan harus dilakukan sebagai prioritas utama meskipun Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, untuk peredaran sebagian produk di masyarakat luas masih belum dijamin kehalalannya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dalam mengawasi produk-produk yang dapat dianggap haram yang sudah tersebar dikalangan masyarakat luas. Keberadaan produk yang

belum memiliki label hal yang digunakan oleh penduduk muslim Indonesia merupakan suatu hal yang sangat disayangkan. Maka wajar apabila masyarakat Indonesia kurang begitu peduli terhadap penyebaran produk yang bisa jadi belum semuanya memenuhi standar kehalalan¹.

Pada masa sekarang berkumpul dan terlibat dalam percakapan seringkali dilakukan di kafe, kedai kopi, atau warung. Kegiatan seperti berkumpul, nongkrong, dan ngopi berulang-ulang dilakukan, membentuk suatu pola konsumsi baru bagi masyarakat. Banyak sekali produk-produk makanan atau minuman yang saat ini muncul dan beredar di hampir semua tempat, mulai dari produk lokal hingga produk-produk impor. Salah satu produk makanan atau minuman yang ramai diminati masyarakat saat ini yaitu minuman yang menyerupai minuman beralkohol contohnya seperti soju halal, coffee beer, kopi wine dan produk-produk minuman yang menyerupai minuman beralkohol. Adapun dari makanan seperti, hamburger, hotdog, dan lain sebagainya. Makanan dan minuman tersebut merupakan makanan dan minuman yang diproduksi secara lokal di Indonesia, Banyak yang mungkin berpikir bahwa makanan dan minuman tersebut mengandung alkohol atau dari bahan-bahan yang haram karena dari penggunaan namanya memang menyerupai produk yang diharamkan, tetapi sebenarnya tidak mengandung

¹ Rochmanto, B. Al. (2014). Pengaruh Pengetahuan Produk dan Norma Religius Terhadap Sikap Konsumen Dalam Niat Mengonsumsi Produk Makanan dan Minuman Halal (Studi Kasus di Kota Semarang). Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

sesuatau yang diharakan dalam proses pembuatan produk-produk tersebut, sehingga aman untuk dikonsumsi sesuai aturan halal.²

Penggunaan nama tersebut sebenarnya bertujuan sebagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh para produsen. Dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap salahsatu pelaku usaha coffe shop yang menjual produk coffe beer dan kopi wine, produsen beranggapan bahwa “alasan penggunaan nama tersebut adalah sebagai bagian dari strategi pemasaran dikarenakan nama nama tersebut terdengar lebih familiar di kalangan konsumen, yang dimana mayoritas konsumennya adalah anak anak muda, serta menambah dayatarik rasa penasaran konsumen yang ingin mencoba minuman yang menyerupai minuman beralkohol tetapi tidak mengandung alkohol atau prodak yang diharamkan samasekali.”³.

Suatu produk yang sudah memiliki label sertifikasi halal akan sangat menguntungkan tentunya bagi pemilik usaha kuliner, selain memberikan jaminan hukum bagi konsumen, tentunya pelanggan mereka akan merasa aman dan terjamin atas kualitas produk makanan maupun minuman yang dijual pada suatu restoran.

Tetapi karna produknya menggunakan nama-nama tersebut maka produk tersebut tidak dapat disertifikasi halal, karna untuk mengetahui apakah suatu produk halal atau tidak, diperlukan perspektif dari pihak yang memiliki otoritas dan kepercayaan. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah

² Anggraini, Fitria DP. 2022. Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas.

³ Wawancara dengan Dimas (Owner Caffe Waroeng Pramuria) wawancara pada tanggal 30 November 2024.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun minuman tersebut tidak mengandung alkohol dan bahkan produsen mengklaim telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hingga saat ini, MUI belum memberikan sertifikasi halal.⁴

Dalam Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020 disebutkan bahwa :tidak boleh mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang menggunakan nama – nama dari makanan atau minuman yang diharamkan. Sehingga jika kita berpacu pada fatwa tersebut, konteksnya minuman seperti soju halal, coffe beer, kopi wine itu statusnya diharamkan karena penggunaan namanya menyerupai dengan minuman ber alkohol.⁵

Lebih lanjut sesuai dengan Fatwa MUI no 44 Tahun 2020 bagian empat bahwa halal atau tidaknya suatu produk juga meliputi : (a) Tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan mengkonsumsi nama maupun simbol dari makanan dan minuman yang mengarah ke kekufuran dan kebathilan. (b). Tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan mengkonsumsi nama maupun simbol makanan dan minuman yang mengarah ke nama benda atau binatang yang diharamkan seperti khamr dan babi. (c). Tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan mengkonsumsi bahan campuran bagi komposisi bahan makanan dan minuman yang bisa menimbulkan rasa dan aroma seperti benda atau binatang yang diharamkan. (d). Tidak diperbolehkan mengkonsumsi dan menggunakan makanan dan minuman yang menggunakan nama – nama

⁴ r. Arbanur Rasyid, Sertifikasi Halal (Sukabumi: Haura Utama, 2020), hlm. 118.

⁵ “Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020 tentang Standarisasi Fatwa Halal”

makanan dan minuman yang diharamkan oleh Islam seperti wine, beer, whiskey, hotdog, ham burger dan lainnya⁶.

Permasalahan pelaku usaha di Indonesia adalah minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengetahuan mengenai produk halal. Umumnya, persepsi terhadap makanan halal hanya terbatas pada pemahaman bahwa komposisi yang dipakai pada produk itu dianggap halal, seperti tidak ada bahan alkohol pada minuman tanpa memperhatikan sisi label, proses distribusi, dan cara penyimpanannya yang juga perlu diperhatikan untuk memastikan kehalalannya, serta dalam etika bisnis Islam pun perlu diperhatikan. Oleh karena itu, MUI mengharuskan para pelaku usaha di bidang makanan atau produsen makanan untuk mendaftarkan usahanya dan memasang label halal pada kemasan produk mereka.

Seperti contoh dalam produk seperti *coffe beer*, soju halal, kopi wine dan lain-lain jika kita lihat produk tersebut belum sesuai dengan Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020, karena meskipun selama ini produk di atas tidak menggunakan alkohol satu persenpun untuk produknya, tapi dengan nama yang menyerupai minuman beralkohol sudah mengingatkan kita bahwa *beer*, soju dan wine merupakan produk beralkohol. Yang kedua, namanya sesuai dengan nama minuman khamr yang diharamkan. Sehingga saat ini bisa dikatakan produk tersebut tidak bisa dikatakan halal sesuai dengan Fatwa MUI No.44 Tahun 2020 karena masih bertentangan dengan ketentuan.

⁶ “Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020 tentang Standarisasi Fatwa Halal”

Dan juga sesuai dengan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. 46 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk, Nomor 3 tentang Nama Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi mengenai kehalalan suatu produk: (a). Nama suatu produk yang mengandung nama minuman keras di dalamnya. Contohnya es kopi rum, es krim rum, bir 0% alkohol dan yang lainnya. (b). Nama suatu produk yang mengandung nama babi, anjing, dan binatang yang diharamkan lainnya. Contohnya adalah babi guling, nasi goreng babi. (c). Nama suatu produk yang mengandung unsur setan atau sesuatu yang buruk yang tidak ada dijelaskan dalam Islam. Contohnya Mie setan, kripik setan, dan lainnya. (d). Nama suatu produk yang namanya mengarah ke suatu yang yang dapat menimbulkan kekufuran seperti coklat valentine, kue natal, dan lainnya. (e). Nama suatu produk yang namanya mengandung arti dan berkonotasi ke arah hal – hal yang vulgar, tidak etis, dan pornografi.

Dari dua peraturan diatas bisa kita ketahui ternyata halal memang bukan sebatas bahan – bahannya saja. Namun hal kecil seperti penamaan produk pun ternyata menentukan. Dan jika berkaca pada aturan diatas maka produk yang menyerupai produk haram sebenarnya sama saja diharamkan. Karena dari penamaannya serta kemasannya masih terdapat kemiripan, yang mana itu merupakan minuman beralkohol yang diharamkan. Kedua dari segi pengemasannya, dikemas sedemikian rupa sehingga mirip sekali dengan produk minuman ber alkohol.

Selanjutnya berdasarkan pemaparan berbagai permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang penggunaan nama yang diharamkan pada produk makanan dan minuman halal di Banyumas, yang kemudian akan penulis tuangkan kedalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Yang Menyerupai Produk Haram Dalam Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Caffe Banhumas)”.

B. Definisi Oprasional

Berikut ini beberapa kata yang mungkin terdengar asing dan perlu peneliti tegaskan definisinya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian skripsi ini:

a. Hukum Ekonomi Syariah

Definisi hukum ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang perilaku subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.⁷

b. Produk Haram

Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan, maka orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi didunia juga diakhirat atau Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan

⁷ Yoyok Prasetyo, Ekonomi Islam. (Bandung:Aria Mandiri Group,2018),h. 03.

terpaksa, serta banyak sekali mudharatnya daripada hikmahnya. Haram adalah suatu perbuatan yang *Asy-Syari'* menuntut mukallaf harus meninggalkannya (melarang melakukannya), dan jika mukallaf menjauhi larangan itu Karena patuh kepada Allah, maka ia akan diberi pahala, sedangkan jika melanggar larangan itu, maka ia dinilai melakukan pendurhakaan kepada Allah, sehingga akan dikenai dosa dan ancaman siksa. Haram dapat dibagi berdasarkan tinjauan dari segi sumber dalil penetapan hukum haramnya dan dari segi zat/esensi perbuatan yang dilarang.⁸

Sedangkan Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuma, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian secara a *contrario* dapat dipahami bahwa Produk Non Halal adalah produk dengan bahan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan {asal 18 ayat 1 UUJPH, bahan haram diantaranya meliputi bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelitidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UUJPH, semua tumbuhan pada dasarnya halal kecuali yang memabukan atau membahayakan Kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.

c. Strategi Pemasaran

⁸ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010), hlm.58

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran dari suatu perusahaan. Dengan kata lain strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan atau sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu-kewaktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.⁹

Strategi pemasaran terfokus pada mencari dan memberi kepada pelanggan superior, serta memiliki nilai yang berbeda untuk mengembangkan bisnis. Strategi pemasaran juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan, karena penjualan merupakan ujung tombak dari strategi yang diterapkan disebuah perusahaan.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang ada diatas, maka penulis merinci permasalahan apa saja yang akan diuraikan dalam skripsi ini, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli produk yang menyerupai produk haram dalam strategi pemasaran di Banyumas?

⁹ Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 154

¹⁰ Sunny T.H. Goh, Khoo, Kheng-Hor, Marketing Wise, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2005, hlm. 13

2. Bagaimana Tinjauan fatwa DSN MUI dan etika bisnis islam pada penjualan produk yang menyerupai produk haram dalam strategi pemasaran di Banyumas?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas dari penelitian sebelumnya yang pernah diteliti dan seputar masalah yang kemudian diteliti saat ini. Kajian pustaka bertujuan agar penelitian yang dilakukan saat ini tidak terjadi pengulangan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Maka penulis menemukan beberapa skripsi sebelumnya yang berkaitan, yaitu sebagai berikut:

Skripsi, yang ditulis oleh Kiki Kurnia tahun 2018, berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama–Nama Aneh,¹¹ penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum dari bahan bahan yang digunakan dalam jual beli makanan dengan sebutan nama nama aneh, praktek jual beli makanan dengan sebutan nama nama aneh, dan pandangan hukum islam tentang pemberian nama makanan dengan sebutan nama nama aneh. Hasil peneltia ini bahwasanya pemberian nama makanan dengan sebutan nama nama aneh dengan alasan perkembangan zaman dan trend tergolong kedalam makanan halal jika dilihat dari segi komposisi, akan tetapi secara adab kesopanan penggunaan nama makanan dengan sebutan nama nama aneh, seperti Bakso Setan, Mie Jablay, Ice Cream Kuburan Rip Mantan, Bakso Upil dan Ramen Setan jelas bahwa tida diperbolehkan memberi nama

¹¹ Kiki Kurnia, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama – Nama Aneh, Skripsi Universitas Negeri Raden Intan Lampung, (2018)

makanan dengan sebutan nama nama aneh, karena bahwasannya nama adalah suatu doa. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiki Kurnia, yaitu sama sama menggunakan metode interview sebagai metode pengumpulan data, adapun objek penelitian ini adalah penggunaan nama buruk pada produk makanan dan minuman halal. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada tinjauan yang berbeda dan lokasi yang berbeda, serta tidak dalam tahun yang sama.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Faiza tahun 2019, berjudul Analisi Hukum Islam dan Undang–Undang No.33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan,¹² penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum terkait penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie setan serta bagaimana analisis hukum islam dan Undang–Undang No.3 Tahun 2014 terhadap penolakan sertifikasi halal produk mie setan. Hasil dari penelitian ini adalah penolakan sertifikasi label halal MUI dikarenakan nama produk yang bernama setan tidak sesuai dengan standar LPPOM MUI JATIM yang tidak sesuai dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 bagian ketiga mengenai nama produk yang tidak dapat disertifikasi, alasan lainnya, karena masalah tersebut belum termasuk dalam kategori 'urf yang diperbolehkan untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Faiza, yaitu sama sama meneliti mengenai

¹² Siti Nur Faiza, Analisi Hukum Islam dan Undang – Undang No.33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2019).

penggunaan nama produk makanan/minuman. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah pertimbangan hukum terkait penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie setan, sedangkan pada penelitian ini meninjau terkait tinjauan Etika Bisnis Islam dan Fatwa DSN-MUI, selain itu penelitian yang dilakukan di daerah yang berbeda, dan tidak dalam tahun yang sama.

Penelitian yang ditulis oleh Khusnul Rika Andriyani, Hukum Ekonomi 2019 dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No 44 Tahun 2020 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang penggunaan label halal arab dengan lingkaran yang ditampilkan pada produk Bakmi Janda tidak disertai dengan sertifikasi halal MUI. Dan juga pada logo Bakmi Janda melanggar Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2020 karena menggunakan unsur yang vulgar. Karena di Fatwa DSN MUI No 44 Tahun 2020 terdapat larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama seperti yang diharamkan dan mengarah kebatilan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni dalam Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2020. Dan perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan pasal yang dilanggar.¹³

¹³ Khusnul Rika Andriyani, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Penelitian yang ditulis oleh saudari Siti Nur Faiza, Hukum Ekonomi Syariah 2019, dengan judul “Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang penolakan pengajuan sertifikasi label halal oleh MUI Surabaya. Ditolaknya saat mengajukan label halal dikarenakan nama “setan” pada Kober Mie Setan Surabaya dilarang, seperti halnya surga, neraka, dan alam ghaib lainnya. Hal tersebut diatur dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang ketentuan penulisan nama produk dan bentuk produk, dengan standar LP POM MUI JATIM nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kober Mie Setan Surabaya harus mengganti nama lain untuk mendapatkan label halal dari MUI.¹⁴

Penelitian yang ditulis oleh Imroatul Azizah, Hukum Ekonomi Syariah 2021, dengan judul "Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal terhadap jual beli mojiso di Instagram" dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli Mojiso yang belum memiliki sertifikasi halal di Instagram @mojiso.indonesia, Berdasarkan teori jual beli yang dilakukan di akun Instagram @mojiso.indonesia sudah sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Dalam hal ini sah dan halal berdasarkan apa yang tertulis pada komposisi di

¹⁴ Siti Nur Faiza, “Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Setan” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

kemasan mojiso. Tetapi tetap tidak bisa diberi sertifikasi halal oleh MUI karena penggunaan nama prodak yang menyerupai minuman keras¹⁵.

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian diatas karena penulis fokus terhadap produk coffe beer yang Dimana mereka melabelisasi prodaknya halal padahal tidak ada lable halal yang resmi di keluarkan oleh MUI karena dari nama dan bentuknya menyerupai prodak minuman belakohol Beer.



¹⁵ Imroatul Azizah, "Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap jual beli mojiso di Instagram" (Skripsi-Universitasn Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

BAB II

JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Hukum ekonomi menurut pendapat sumantoro dalam symposium pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun public yang mengatur kehidupan ekonomi dan pengetahuan lain diberikan oleh sri redjeki hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perusahaan.¹⁶

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. disamping dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukm mengatur

¹⁶ Veithzai Rivai, Islamic economic (Jakarta: bumi aksara, 2009) hlm. 355

ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.¹⁷

Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan syariah dalam pengertian terminology adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan social, hubungan manusia dengan makhluk dalam lingkungan hidupnya yaitu sebagai berikut:

- a. Syariah artinya hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
- b. Syariah dalam pengertian hukum islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.
- c. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari al quran dan al hadis yaitu hukum yang diinterpretasikan dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Mahmud syaltout dalam bukunya al-islam aqiqah wa syariah memberikan defnisi syariah sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan tuhannya dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dalam kehidupannya.¹⁸

¹⁷ Faturrahman djamil, hukum ekonomi islam, (Jakarta; sinar grafika, 2013) hlm. 5-9

¹⁸ Zainuddin Ali, Hukum islam; pengantar ilmu hukum islam di indonesia, cet 4 (Jakarta; Sinar Grafika) hlm. 3.

Jika digunakan defnisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang menatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadis dan ijihad para ulama.

Hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat,memberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memberi tuntunan bagaimana seharusnya hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata nilai islamiah.¹⁹

2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Sebagaimana diketahui prinsip ekonomi syariah diantaranya:

a. Kebenaran (al-şidqah)

Ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan,salah satu yang menentukan status dan kemajuan perorangan masyarakat.

b. Keadilan

Adil memiliki makna meletakkan sesuatu pada tempatnya,menempatkan secara proposional,prilaku setara atau seimbang,dalam Al Quran kata-kata adil sering dikontradiksikan dengan makna dolim dan ism (dosa).adapun makna keadilan disisi lain dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan

¹⁹ Zainuddin Ali,Hukum islam;pengantar ilmu hukum islam di indonesia,cet 4(Jakarta;Sinar Grafika) hlm. 4.

perilaku terhadap diri sendiri, dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya dan memberi semua yang menjadi hak orang lain.

c. Kerelaan

Ialah dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak harusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dengan unsur paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik.²⁰

Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara.²¹

Dengan demikian dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, setiap muslim harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syariat Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi syariah yang fahalah sebagaimana yang diketahuai tujuan dari kegiatan ekonomi ini tidak hanya dunia saja melainkan juga akhirat.

3. Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah mengenai asas-asas sebagai berikut:

²⁰Abdul Manan, Teori dan praktik ekonomi Islam, dalam perspektif keuangan pengadilan agama, hlm. 4.

²¹Juhaya S Pradja, ekonomi syariah, cet 1 (Bandung: pustaka setia, 2012) hlm. 89.

- a. Asas kepemilikan merupakan izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. sebagaimana prinsip dasar ekonomi islam yang menempatkan alam dan manusia sebagai dua unsur diberi hak untuk memiliki sumber daya yang ada untuk dikelola sesuai dengan keinginan pemiliknya.
- b. Pengelolaan kepemilikan adalah sekumpulan tata cara kaifiyah yang mana dengannya manusia mengacu atau bercermin dalam memanfaatkan harta yang diamanatkan Allah kepadanya, pengelolaan pemilikan ini terkait dengan the generalized others, yang mana manusia selaku yang manajer dalam mengelola dan menguasai harta mengacu pada nilai-nilai intrinsic dan nilai ekstrinsik dari harta tersebut.
- c. Asas distribusi kekayaan merupakan salah satu aspek penting yang penting yang menjadi asas dalam ekonomi islam. karena itu, dalam konteks distribusi ini islam memberikan berbagai ketentuan yang berkenaan dengannya untuk menjamin pemenuhan barang jasa bagi setiap individu.²²

4. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

²² Muhammad, Prinsi-Prinsip Ekonomi Islam, ed 1 (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007) hlm. 9-11

a. Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

Allah SWT Berfirman dalam Q.S. An-Nahl(16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²³

b. Hadis

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

²³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000). Hlm. 267.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadis.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap mujtahid mutlak untuk meneruskan usaha menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah metode yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istislah

Istislah dan Istishab Istislah, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.²⁴

5. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa

²⁴ Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19.

resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (al kharaj bi al-daman).

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah,tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul al-khaira.

d. Ta’awun (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-Qur’an mengajarkan agar manusia tolong menolong (ta’awun) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) : 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْنِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمِ

أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'a-rsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”²⁵.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong menolong (ta'awun) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

e. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat

²⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 106.

dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ٱلَّذِينَ ٱعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁶

f. Kejujuran (amanah)

Dengan demikian kejujuran (al-amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut “al-amin” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman. Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ٱلْأَمْنَٰتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila

²⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 107.

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat”.²⁷

g. Kebenaran (al-sidqah)

Kebenaran (al-sidqah) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam AlQur’an Surah AtTaubah(11): ayat 119 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”²⁸

Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

h. Kebersamaan dan Persamaan (ukhuwwah)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur’an mengajarkan bahwa allah

²⁷ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 77.

²⁸ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 187.

menciptakan manusia dan keturunan yang sama Dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujrat Ayat 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengetahui. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”²⁹

i. Kebebasan (freewill)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ideide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara". Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari"at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah

²⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 515

untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya. Firman Allah Swt dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10-11 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka melihat kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah:”apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezki.³⁰

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, memproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.³¹

³⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 553.

³¹ Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76-77.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata ethos dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (costum) atau karakter (character).³² Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (Ethics is the science of good and bad). Etika yang baik itu mencakup :

1. Kejujuran (Honesty): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
2. Ketetapan (Reliability): janjinya selalu tepat : tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat.
3. Loyalitas : setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
4. Disiplin : tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan.³³

Standar baik dan buruk menurut ajaran Islam berbeda dengan ukuran-ukuran lainnya. Untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, juga harus diperhatikan kriteria (bagaimana cara melakukan perbuatan itu). Penggunaan kriteria (cara melakukan perbuatan) itu dapat

³² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 5

³³ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm.133.

dirujuk kepada ketentuan Al-Qur'an.³⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 263, sebagai berikut :

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima), Allah maha kaya lagi maha penyantun”.³⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur apakah sesuatu itu dikategorikan kepada perbuatan baik atau perbuatan buruk didasarkan kepada:

1. Niat, yaitu sesuatu yang melatar belakangi (mendorong) lahirnya sesuatu perbuatan yang sering juga diistilahkan dengan kehendak.
2. Dalam hal merealisasikan kehendak tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik.³⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial didunia perdagangan, dan bidang usaha.³⁷ Sedangkan secara etimologi bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.³⁸

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangakt prinsip dan norma dimana

³⁴ K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,2009), h. 39.

³⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 2

³⁶ K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,2009), h. 40.

³⁷ Muhammad Ismail Yunanto, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm.15

³⁸ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 28

para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.³⁹

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

a. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiyah.⁴⁰

³⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm.

⁴⁰ Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004) hlm. 30

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.⁴¹ Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴²

c. Prinsip Kehendak

Bebas Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua

⁴¹ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 46

⁴² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 106.

boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

d. Prinsip Tanggungjawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.⁴³ Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam AlQur'an surat Al-Muddassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”⁴⁴

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia dimintai pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebaskan-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan

⁴³ Ahmad Nur Zaroni, Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi), Mazahib, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, hlm.181

⁴⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 575.

etika yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

e. Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa al-Qur'an telah memberi penegasan bahwasannya hal mendasar yang digunakan

⁴⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 282.

untuk membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika adalah dengan menyempurnakan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan.

C. Fatwa DSN-MUI

1. Sejarah Fatwa DSN-MUI

Pada tahun 1990 mulai direncanakan pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada acara lokakarya dan pertumbuhan dengan pembahasan mengenai pengembangan ekonomi rakyat dan bunga bank, serta memberi saran pemerintah dalam memfasilitasi pendirian bank berkonsep syariah yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perkumpulan MUI tanggal 29-30 Juli tahun 1997 pada acara lokakarya tentang reksadana syariah salahsatu anggota MUI merekomendasikan pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada pertemuan selanjutnya tanggal 12 Oktober 1997 menyepakati pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Di tahun 1998 penyusunan Dewan Syariah Nasional (DSN) secara resmi.⁴⁶

Tertanggal 10 Februari 1999 Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan menerbitkan SK No. Kep-75/MUI/II/1999 tentang Pembentukan DewanSyariah Nasional. Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang sacara sturktural berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia.

⁴⁶ Luthfia and Sunardi, —Implementasi Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah (Studi Di PT. Best Eco Racing Serang).

2. Pengertian Fatwa

Kata fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti pernyataan hukum atas suatu masalah. Sedangkan bentuk jama' dari fatwa adalah fatawa yang artinya sebuah nasihat yang bersifat tidak mengikat atas suatu kasus yang diajukan kepada seseorang untuk meminta jawaban atau meminta fatwa, dengan adanya fatwa tersebut seorang peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa, karena fatwa bersifat tidak terikat.

Menurut kamus *Lisan al-,araby*, dalam memberikan fatwa atas suatu kasus berarti menjelaskan kepadanya. Dengan demikian pengertian fatwa berarti menjelaskan hukum Allah berdasarkan pada dalil-dalil secara umum dan khusus. Sehingga keterangan hukum yang telah diberikan dimanakan fatwa. Orang yang menanyakan fatwa dinamakan *mustafti* sedangkan *mufti* adalah seseorang yang memberikan fatwa.

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional atau ikhtiyariah, yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat i'lamiyah atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada *mufti*/seorang ahli yang lain. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan dengan pengertian bahwa fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh *mufti*/ahli tentang suatu masalah; dan nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk.

Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu.⁴⁷

3. Kedudukan Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Namun, Indonesia bukan negara Islam, sehingga dalam pengamalan ajaran Islam melekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama untuk memberi panduan dari setiap kegiatan masyarakat, yang salahsatunya dengan mengeluarkan fatwa.

Dengan demikian, fatwa sangatlah penting, karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai darimasalah ibadah, muamalah (sosial, politik maupun ekonomi), sampai masalah-masalah aktual san kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

⁴⁷ Ahmad Badrut Tamam, —Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),| *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4 (2021): 172–181.

Dalam memberikan fatwa, tidak semua orang dapat melakukannya, seorang mufti harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh dan fiqh, mempunyai kelengkapan untuk melakukan ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum, misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu Mushthalah al-Hadits, tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI telah banyak memberi kontribusi positif terhadap regulasi dalam sistem hukum ekonomi syariah. Adanya berbagai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) bahwa harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah, secara implisit menegaskan bahwa ketentuan Fatwa DSN diakui secara yuridis. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan akad-akad yang digunakan bank syariah dalam melaksanakan transaksi keuangan syariah. Ketentuan tersebut berpedoman pada fatwa DSN. Artinya, ketentuan-ketentuan pada fatwa-fatwa DSN diadopsi atau diserap ke dalam PBI. Selain itu, fatwa DSN juga diserap dalam peraturan di bidang asuransi syariah dan pasar modal syariah.

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/ahli hukum). Kemudian untuk dapat

mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa. Sumber hukum positif dalam system hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal dengan sebutan mufti maupun lembaga fatwa. Hal ini dikarenakan dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai pendapat hukum (legal opinion) yang tidak mengikat, berbeda dengan putusan hukum (qadha') yang dihasilkan hakim. Akan tetapi kenyataannya, sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya memahami fatwa sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, lebih dari fatwa dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan dari perundang-undangan nasional.

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Adanya jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan memiliki milik orang lain tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar pemilik barang dengan barang atau saling tukar menukar.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa menukar pemilik barang dengan barang atau saling tukar menukar, dapat juga berarti al-ba'i, al-tijarah dan al-mubadalah, sebagai Allah SWT berfirman :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا
 “mereka mengharapkan tijarah (perdagangan yang tidak akan rugi”
 (QS. Fathir :29)⁴⁸

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan dalam arti khusus jual beli adalah ikatan tukar menukara sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelesatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emad dan perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadpan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara

⁴⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 434.

sukarela diantara kedua belah pihak, pihak pertama memberikan suatu barang atau jasa dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan hukum dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dengan kehendak syara“ maka jual beli tersebut dapat dihukum tidak sah. Benda dapat mencakup pengertian barang atau uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram dipejual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.

2. Dasar Hukum Jual beli

Aktivitas jual beli merupakan perkara yang halal dalam islam dengan syarat jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam. Rasulullah pun melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam telah menyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut:

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu(QS. An-Nisa: 29)⁴⁹

2. Hadis

الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ

“Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar.”

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَاءً بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ

فَأْمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارُدُّدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا

“Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR. Ibnu Majjah)

إِذَا بَايَعْتَهُ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

“apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: tidak ada tipuan didalamnya” (HR. Bukhori (No. 1974) dan Muslim (No. 2826) dari Abdullah bin Umar Ra)⁵⁰

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan.”(H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul(ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Yang menjadi rukun jual beli

⁴⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000) hlm. 77.

⁵⁰ Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, Subulu As-Salam Juz 2 Dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah, hlm. 48.

hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada 3, yaitu 'aqidin (dua orang yang berakad, penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah. Sedangkan ulama Hanabilah sama dengan pendapat sama dengan Hanafiyah.⁵¹ Untuk lebih memperjelasnya, sesuai kesepakatan para ulama rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (ma'qud alaih).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisnis atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.⁵²

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah Saw. bersabda:

نُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص م قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ إِنْتَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
(روه ابوداود والترمذی)

⁵¹ Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

⁵² Hendi Suhedi, Fiqh Muamalah, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abdur Rahman bin Shakr)⁵³

Ketiga rukun tersebut mempunyai syaratnya masing-masing. Rukun jual beli yang pertama yaitu ijab kabul (akad), syarat-syarat sah ijab kabul ialah:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul ini adalah pendapat jumhur.⁵⁴

Rukun jual beli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:

1. Mumayyiz, baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang.
2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam bendabenda tertentu.
3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.⁵⁵

⁵³ Sulaiman Bin Al-Asy'ats, Sunan Abi Daud Juz 3 Dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah, hlm. 273.

⁵⁴ Hendi Suhedi, Fiqh Muamalah, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 71.

⁵⁵ Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 18.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (ma' kud alaih). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan bendabenda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali untuk berburu”.
2. Memberi manfaat menurut Syara”. Dalam kaitannya dengan rokok perlu dipertimbangkan kembali, rokok bermanfaat atau tidak bagi seseorang.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan.
4. Tidak dibatasi waktunya.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin Pemiliknya.
7. Diketahui (dilihat).

4. Macam – Macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.

Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang diharamkan oleh syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar. Adapun bentuk jual beli yang batil itu sebagai berikut:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada.
2. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Misalnya, menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkar.

3. Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Menjual barang yang ada unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

4. Jual beli benda najis.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna arti hakiki menurut syara'.

5. Jual beli al-urbun.

Jual beli al-urbun yaitu jual beli dengan sistem panjar yakni menjual barang lalu pembeli membeli sejumlah uang kepada penjual sebagai uang muka dengan syarat bentuk pembeli akan membeli (mengambil) barang tersebut, maka uang muka termasuk harga yang harus dibayar. Jika pembeli tidak jadi membelinya maka uang menjadi milik penjual.

Memperjualkan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air yang disebutkan itu adalah bersama untuk manusia dan tidak untuk diperjual belikan.⁵⁶

c. Jual Beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Apabila kerusakan pada

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128.

jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, jual beli itu dinamakan fasid.

Diantara jual beli yang fasid sebagai berikut:

1. Jual beli al-majhul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa kepada perselisihan.
2. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat penundaan penyerahan barang.
3. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
4. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
5. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.
6. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
7. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pada pedagang, "Jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berutang harganya Rp. 15.000."
8. Jual beli buah-buahan atau tanaman yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

5. Hikmah Jual Beli

Jual beli yang dilakukan secara jujur dapat membantu masyarakat lebih menghargai hak milik orang lain sehingga dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau batil. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli, hal ini bertujuan agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. Misalkan saja penjual tidak memberikan spesifikasi barang yang ia jual dengan jelas kepada pembeli, kemudian pembeli mengetahui akan cacat pada barang tersebut. Hal tersebut sangat mungkin memicu konflik pada kedua belah pihak.

Dengan jual beli yang dilakukan besar kemungkinan keuntungan yang dicapai akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat membantu memenuhi hajat masyarakat akan keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya sendiri dan dapat dipenuhi melalui orang lain. Secara tidak langsung dalam masyarakat itu terdapat gotong-royong yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan.

Jual beli juga membawa sisi spiritual tersendiri karena Allah swt telah mensyariatkan adanya jual beli, jika muslim itu melakukan jual beli selain sebagai bentuk ibadah juga sebagai jalan untuk seorang muslim bersedekah dengan sesamanya.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hambahamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.

Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.

Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

E. Pengertian Produk Halal dan Haram

1. Pengertian Produk

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (intangible), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (tangible).⁵⁷

Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.⁵⁸ Klasifikasi Produk dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti Produk berdasarkan ketahanannya (Durability) dan Keberwujudannya (Tangibility)

⁵⁷ Arief Rakhman Kurniawan, Total Marketing, (Yogyakarta:Kobis, 2014), hlm. 18.

⁵⁸ Danang Sunyoto, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm.

2. Pengertian Halal

Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau sah. Manusia tidak boleh mengubah yang dilarang (haram) menjadi diperbolehkan (halal). Juga tidak boleh melarang/mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan atau dihalalkan. Contohnya dalam hal penyembelihan hewan. Agar daging hewan itu halal dimakan, maka hewan itu harus disembelih atas naman Allah. Penyembelihan dilakukan dengan memutuskan saluran pernapasan (trachea/hulqum), saluran makanan (esofagus/mari'), dan dua saluran pembuluh darah (vena jugularis dan arteri karotis di sisi kiri maupun kanan./wadajain).⁵⁹ Adapun darah harus mengalir sampai habis sebelum kepala dipotong lepas dari badan hewan. Sedangkan pisau yang dipakai harus tajam dan penyembelihan hewan harus dilakukan secara cepat agar hewan tidak terlalu kesakitan.

Daging yang halal disebut dengan zabiha. Karena “halal” merupakan istilah dalam Al-Quran yang dipergunakan dalam berbagai kondisi (tidak hanya tentang makanan), Pada dasarnya, makanan yang digolongkan sebagai makanan yang halal dan thayyib (baik), yaitu jika makanan tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Dalam ajaran Islam minuman anggur atau wine termasuk kedalam jenis minuman keras yang haram hukumnya untuk dikonsumsi. Kemudian dalam kasus gelantin dan keju hukum ke halalan dan haramnya tergantung

⁵⁹ Djalal Rosyidi dan Eko Saputro, Pemingisan Pada Penyembelihan Hewan Halal, (Malang: UB Press, 2022), hlm. 70.

pada proses pengolahan dan sumber bahan bakunya.³³ Tentunya aturan mengenai proses pengolahan, bahan baku, hingga penyimpanan makanan sudah diatur dalam Al-Quran, contohnya adalah anggur atau wine yang sudah jelas dikategorikan sebagai minuman keras yang haram untuk dikonsumsi.

Sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, tentunya kita sebagai makhluk-Nya sudah seharusnya mentaati segala peraturan dan juga perintahnya serta menjauhi larangannya. Dengan begitu berbagai manfaat akan kita dapatkan tentunya dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, seperti kita senantiasa mendapatkan rido dari Allah SWT, terjaga kesehatan kita, memiliki akhlakul karimah, juga menjaga dan meningkatkan kesucian jiwa serta kebahagiaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Badan internasional yang mewakili seluruh negara Muslim di dunia melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), telah menetapkan standar halal untuk pasar global (dunia). OKI menunjuk Institut Standard Metrologi untuk Negara-negara Islam (SMIIC) untuk membuat standar halal yang universal yang disebut 'standar halal OIC-SMIIC' untuk unit produksi halal, lembaga sertifikasi halal serta badan akreditasi halal.

Secara umum standar halal yang diterapkan terletak pada hal bahan-bahan (komposisi) pembuatan makanan, yang mana tidak mengandung unsur alkohol, darah, babi, dan hewan-hewan lainnya yang diharamkan dalam syariat Islam, serta dalam hal cara/proses pembuatan

produk seperti hewan yang disembelih, hewan itu harus disembelih atas naman Allah, dilarang menggunakan bangkai, serta diproses dengan cara yang bersih.

Imam Al-Ghazali memberikan gambaran secara garis besar. Ketahuilah bahwa yang haram itu semuanya adalah jelek, begitu juga barang yang halal, semuanya baik. Lebih spesifik dalam kitabnya, Imam Al-Ghazali mengelompokkan harta benda yang haram itu menurut hakikat barang itu sendiri, meliputi:

- a. Harta yang haram karena keadaan zat benda itu sendiri, seperti arak (minuman keras), dan babi (celeng).
- b. Barang yang haram karena ada hal lain, seperti dalam cara memperolehnya.⁶⁰

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, beliau mendefinisikan bahwasanya halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Menurutnya sesuatu dapat dikatakan halalan thayyiban ketika dapat dilihat dari segi zat bendanya sendiri, serta apakah itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama.

Imam Syafi'i dalam mendefinisikan makanan halal dan haram yaitu pada perspektif maqashid al-shari'ah. Imam Syafi'i meninjau penetapan hukum-hukum makanan halal tersebut

⁶⁰ Imam Ghazali, Halal Haram dan Syubhat, Terj. Abdulhamid Zahwan, (Solo: CV.Pustaka Mantiq, 1995),hlm. 31.

disandarkan pada metode fiqih berdasarkan kepada nash, ijma', dan qiyas.

Bagi beberapa makanan yang tidak ditentukan kehalalan maupun keharamannya, mengutip buku milik buku Tuan Sidek menjelaskan bahwasanya dalam nash maupun menurut Imam Syafi'i atau ulama madzhab lain maka boleh dinilai kembali hukum halal dan haram dengan penilaian baru berdasarkan kepada perkembangan sains dan teknologi.⁶¹ Prinsip asas dalam penetapan halal haram makanan menurut Imam Syafi'i yaitu yang tayyibat adalah halal, manakalah yang khabaith dan memudharatkan adalah haram.

Dari sisi istilah, menurut Yûsuf al-Qardhawi halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul/ikatan yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia.

Selain definisi halal dari berbagai pandangan ulama di atas, Abdul Aziz Dahlan menulis dalam Ensiklopedia Hukum Islam, disebutkan bahwa halalan thayyiban mengandung beberapa makna dari bahasa Arab yang berasal dari kata halla, yahillu, hillan yang

⁶¹ Tuan Sidek dan Ridzwan, Halal Haram Makanan Menurut Imam Syafi'i Analisis dari Perspektif Maqashid Al-Shari'ah, Universiti Malaya (Desember : 2016), 12.

bermakna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Artinya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak jika menggunakannya dan sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara. Tentunya dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang ada dalam nash.

Berdasarkan pendapat beberapa ulama, pentingnya memilah makanan maupun minuman terutama bagi seorang muslim, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu pilihlah makanan yang halal dan thayyib. Halal berarti diperbolehkan/sah, artinya sesuatu yang di bolehkan oleh agama Islam menurut syara', seperti makanan/minuman yang didapatkan dengan cara yang baik, tidak curang, menipu, mencuri, maupun korupsi. Sedangkan thayyib berarti baik, artinya makanan/minuman tersebut aman untuk dikonsumsi, bersih, dan menyehatkan. Tentunya makanan/minuman tersebut harus baik secara zat, bahan baku, pengolahan, hingga penyimpanannya.

1. Dasar Hukum Makanan Halal

Peraturan hukum sertifikasi produk halal memiliki landasan hukum menyangkut hukum material yaitu (Al Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad, sebagaimana penjelasan berikut. Landasan hukum material, adalah landasan mengenai sertifikasi produk halal yang bersumber dari hukum agama, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijtihad. Yang pertama dasar hukum produk halal dalam Al-Qur'an.

3. Pengertian Haram

Kata “haram” dalam posisinya sebagai lawan dari kata “halal” adalah istilah yang berhubungan dengan hukum yang dalam Islam, yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syara”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia haram disebutkan memiliki beberapa arti:

- 1) terlarang (oleh agama Islam), tidak halal.
- 2) suci, terpelihara, terlindung, misalnya tanah haram di Mekkah adalah semulia-mulia tempat di atas bumi.
- 3) sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak. Defenisi ini berkaitan dengan gaya bahasa, misalnya; selangkahpun haram aku surut.
- 4) erlarang oleh undang-undang; tidak sah.

Haram, secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Haram merupakan salah satu bentuk hukum taklifi dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: pertama, dari segi batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya. Sedangkan pembagian hukum haram dibagi menjadi 2 macam yaitu haram lizatihi dan haram lighairihi,.

Haram lizatihi yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan Al-Qur’an dan hadits bahwa hal itu haram, sedangkan haram lighairihi, yaitu sesuatu yang pada mulanya disyari’atkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut.

Sedangkan makanan-makanan yang termasuk dalam kategori haram lighairihi ini, antara lain misalnya makanan yang pada dasarnya halal secara esensi tetapi menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti : hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian atau korupsi, hasil ambil paksa (rampas), hasil suap (risywah), hasil judi, hasil prostitusi, dan lain sebagainya.

Dari beberapa makna di atas dapat disimpulkan bahwa “haram” adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Bagi pelakunya disediakan hukuman. Larangan tersebut dapat menimbulkan bahaya atau karena bersifat ta`abuddi dan ketaatan kepada Allah.

F. Konsep Halal Dan Penggunaan Nama Dalam Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia atau yang kerap disebut dengan MUI merupakan suatu lembaga organisasi yang bertugas membantu pemerintah dalam meakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, salah satunya adalah mengeluarkan fatwa kehalalan mengenai suatu produk makanan dan minuman. Adapaun didalam Fatwa MUI terdapat prinsip-prinsip maupun kriteria terkait kehalalan suatu produk, baik makanan maupun minuman, sebagai berikut :

1. Prinsip Produk Makanan Halal

Semakin majunya tekonologi pangan maka semakin perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahan baku maupun bahan tambahan yang digunakan dalam memproduksi suatu makanan olahan. dalam hal

makanan halal sendiri, Majelis Ulama Indonesia atau MUI didalam Fatwanya menerapkan adanya 3 kriteria, yaitu halal, thayyib, dan bergizi.

Kriteria makanan halal yang ditetapkan oleh LP POM-MUI bersifat umum, meliputi bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, serta jenis kemasan yang digunakan. Adapun terkait kandungan bahan bahan yang diproduksi tidak sebatas menggunakan bahan baku yang halal dan tidak mengandung babi, akan tetapi bagaimana cara penyembelihan, cara penyimpanan, dan bagaimana metode produksinya. Bahan baku yang halal adalah segala sesuatu hasil bumi adalah halal karena nikmat dari Allah kecuali yang sudah ada larangannya dalam Al-Quran. Tata cara penyembelihan yang baik adalah dengan menyebut asma Allah.

2. Prinsip Produk Minuman Halal

Pada produk minuman bahan bahan dasar yang terdapat dalam proses produksi makanan juga dapat digunakan dalam produk minuman, seperti perasa (flavor), vitamin, dll. Sebab kaidah hukum yang berlaku untuk produk makanan juga berlaku untuk produk minuman. Adapun dalam kaidah Hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan produk minuman terdapat beberapa faktor, yaitu: memabukkan, membahayakan, najis, dan terkontaminasi dengan bahan yang haram ataupun najis. Tiga faktor yang terakhir memiliki persamaan kaidahnya dengan produk makanan.

Beberapa minuman yang memabukkan (alcoholic beverages) secara garis besar dikelompokkan kedalam wine, beer, sprite dan shandy yang dibuat dari campuran bir, perisa, air, dan bahan lainnya yang kemudian ditambahkan dengan karbon dioksida, yang mana produk minuman yang telah disebutkan penting untuk diketahui, karena bahwasanya minuman tersebut tergolong dalam minuman yang diharamkan dalam kaidah Hukum Islam. Al-Quran mengharamkan dan melarang minum-minuman yang memabukkan apalagi sampai membunuh diri, seperti racun, narkoba, dan sejenisnya.

3. Penggunaan Nama Produk

Larangan mengkonsumsi makanan maupun minuman yang haram sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits, untuk itu haruslah seorang mukmin mempelajari dan tahu akan hal tersebut, sehingga tidak salah langkah dalam menentukan mana yang halal dan haram, dan mana yang harus dihindari ketika akan mengkonsumsi suatu makanan/minuman.

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih makanan/minuman halal, diantaranya membiasakan membaca komposisi makanan apabila itu produk kemasan, memilih tempat makan yang sudah bersertifikasi halal, dan memastikan apa yang akan kita konsumsi itu adalah makanan/minuman halal, seperti tidak tercium bau atas unsur-unsur bahan haram, tidak tercampur dengan bahan haram, dan higienis.

Ayat ke 4 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 “Tidak boleh mengkonsumsi makanan / minuman yang menggunakan nama – nama makanan / minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll”.⁶² Whisky, brandy, dan beer adalah termasuk kedalam alkohol yaitu bahan Non-Halal. Begitu juga dengan Rum.

Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molases (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula dengan kadar etanol minimal 37,5%.⁶³ Berdasarkan Peraturan LPPOM MUI dapat dikatakan bahwasanya rum adalah termasuk kedalam bahan Non-Halal atau Haram. Pada dasarnya rum sendiri adalah alkohol, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan bahan rum pada produk makanan maupun minuman.

G. Strategi Pemasaran

1. Pengertian Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran (marketing strategy) menurut Sofjan Assauri adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.⁶³

Suliyanto menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-

⁶² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. 657.

⁶³ Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 154.

usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya.⁶⁴

Kotler dan Amstrong yang dikutip oleh Nana Herdiana dalam buku Manajemen Strategi Pemasaran menyatakan bahwa strategi pemasaran merupakan logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk mencapai tujuan pemasaran.⁶⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, strategi pemasaran merupakan sebuah rencana terarah perusahaan untuk menjalankan kegiatan pemasaran guna mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan secara optimal.

2. Tahapan Strategi Pemasaran

Tahapan-tahapan dalam mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi pemasaran meliputi.⁶⁶

a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kesempatan

Salah satu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh riset pemasaran adalah mengawasi lingkungan kompetisi untuk melihat tanda yang mengindikasikan adanya kesempatan bisnis. Sebuah deskripsi semata dari beberapa kegiatan sosial atau ekonomi, seperti tren dalam perilaku pembelian pelanggan, akan dapat membantu manager mengenali suatu permasalahan dan mengidentifikasi kesempatan untuk memperkaya usaha pemasaran.

⁶⁴ Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 93.

⁶⁵ Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Strategi Pemasaran, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 16.

⁶⁶ Zikmund dan Babin, Menjelajahi Riset Pemasaran Buku 1 Edisi 10, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 21.

b. Menganalisis segmen pasar dan memilih target pasar.

Tahap kedua dalam pengembangan strategi pemasaran adalah menganalisis segmen pasar dan memilih target pasar. Riset pemasaran adalah sumber informasi utama untuk menentukan karakteristik dari segmen pasar yang membedakan mereka dari keseluruhan pasar. Riset seperti ini dapat membantu “menentukan lokasi” atau mendeskripsikan sebuah segmen pasar dalam kaitannya dengan demografi dan karakteristik. Geo-demografi (geo-demographics) merujuk pada informasi yang menjelaskan profil demografis dari konsumen di dalam suatu wilayah geografis tertentu.


c. Merencanakan dan menerapkan bauran pemasaran yang akan memberikan nilai bagi pelanggan dan sesuai dengan tujuan dari organisasi. Jika telah menggunakan informasi yang diperoleh dari dua tahapan sebelumnya, manajer pemasaran merencanakan dan melaksanakan strategi bauran pemasaran. Riset pemasaran mungkin diperlukan untuk mendukung keputusan-keputusan tertentu tentang berbagai aspek bauran pemasaran.

d. Menganalisis kinerja perusahaan.

Setelah sebuah strategi pemasaran diterapkan, riset pemasaran akan memberitahukan kepada manajer apakah kegiatan yang direncanakan telah dijalankan dengan baik dan apakah memenuhi apa yang mereka harapkan. Dengan kata lain, riset pemasaran dilakukan untuk mendapatkan masukan dari evaluasi dan pengawasan program pemasaran. Aspek dari pemasaran ini sangat penting bagi kesuksesan manajemen nilai total (total value

management), yang berusaha mengatur keseluruhan proses, di mana konsumen mendapatkan manfaat. Riset pengawasan kerja (performance monitoring research) merujuk pada suatu riset yang teratur, terkadang secara rutin, memberikan umpan balik (masukan) untuk evaluasi dan pengendalian dari kegiatan pemasaran.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka ke empat tahapan tahapan dalam pengembangan dan penerapan strategi pemasaran sangat penting untuk dilakukan oleh para pelaku usaha agar proses pemasaran dapat berjalan secara maksimal sesuai tujuan. Misalnya tahapan dalam merencanakan dan menerapkan bauran pemasaran, perusahaan perlu merancang bauran pemasaran yang terintegrasi, terdiri dari empat P yaitu product, price, place, dan promotion.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan keadaan yang lebih rinci terhadap situasi yang terjadi dengan objek yang penulis teliti.⁶⁷ Adapun sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain yang berhubungan kuantitatif (pengukuran). Metode kualitatif ini memfokuskan pada penelitian studi kasus, yaitu sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana.⁶⁸ Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial.⁶⁹ Penelitian dengan studi kasus ini dilakukan untuk mencari sesuatu yang lazim sekaligus yang khas tentang suatu kasus, namun hasil akhir penelitiannya lebih menyoroti situasi yang tak lazim.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang digunakan untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan

⁶⁷ Rosady Ruislan, *Metode Penelitian Reilations dan Komuinikasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 222.

⁶⁸ Uimimah Wahid, "Peireimpuan dan Keikuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012", *Juurnal Komuinikasi Malaysia Journal of Commuunication*, Vol. 29, No.1, 2013. hlm. 80.

⁶⁹ Deiddy Muilyana, *Meitodologi Peineilitian Kuialitatif Paradigma Barui Ilmui Komuinikasi dan Ilmui Sosial Lainnya* (Banduing: Reimaja Rosdakarya, 2001), hlm 201.

dikaitkan dengan norma, kaidah hukum yang berlaku atau isi normatif nya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum islam.⁷⁰ Dalam penelitian tentang akad dan penggunaan nama, bentuk dan kemasayan yang menyerupai produk haram di analisis dengan menggunakan pendekatan normatif melalui analisis Hukum Ekonomi Syariah.

C. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber data di lapangan. Data primer akan dicari oleh peneliti melalui narasumber, yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sarana informasi atau data.⁷¹ Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, maka yang dijadikan sampel lah narasumber yang dapat memberikan informasi, dalam hal ini dari pihak produsen yaitu Dimas Mahendra selaku Owner Waroeng Pramuria Caffee dan konsumen yang diwakilkan oleh Aida Gaisa yang memiliki status sebagai Mahasiswa UIN Saizu. Lalu adapun rifqi hanif selaku SPV Kopi ArastaPurwokerto. Dari sekian banyak caffee yang menjual produk minuman menyerupai produk Haram, Waroeng Pramuria danKopi Arasta menjadi salahsatu caffee yang lumayan banyak di minati khususnya di kalangan mahasiswa Purwokerto.

b. Data Sekunder

⁷⁰ Bambang Waluyo, *Peindidikan Huikuim dalam Prakteik* (Jakarta: Sinar Grafindo,2002), hlm. 15.

⁷¹ Buirhan Buingin, *Meitodologi Peineilitian Sosial dan Eikonomi* (Jakarta: Keincana Preinada Meidia Group, 2013). Hlm. 128.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di kumpulkan dan di peroleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada.⁷² Data sekunder akan dicari melalui berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema yang diteliti. Penulis memperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi data primer. Data ini bisa berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun artikel yang ada di internet yang berkaitan dengan Ettika Bisnis Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk Mendapatkan data dengan lengkap, maka dibutuhkan tehnik pengumpulan data. Mengenai tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi tehnik wawancara dan tehnik dokumentasi

a. Wawancara

Tehnik wawancara atau interview merupakan tehnik ilmiah yang dalam pengumpulan datanya berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis serta dilandasi pada tujuan peneliti.⁷³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik caffee yang menjual minuman yang menyerupai produk haram yang diwakilkan oleh Pramuria Caffee serta adapun dari sisi konsumen caffee itu sendiri. Peneliti menggunakan tehnik *purposive sampling* dalam pengambilan datanya. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel

⁷² Suigiono, *Meitodei Peineelitian Kuiantitatif Kuialitatif dan R&D* (Banduing, Alfabeita, 2017), hlm.225.

⁷³ Suitrisno Hadi, *Meitodologi Reiseiarch* (Yogyakarta: Andi Offseit, 1991), hlm. 193.

berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah diketahui sebelumnya untuk menghasilkan sampel yang diharapkan bisa mewakili populasi.⁷⁴

b. Dokumentasi

Terkait teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengkajian bahan dokumen, buku-buku tentang ekonomi dan buku-buku etika bisnis islam.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah deskriptif kualitatif yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁵ Analisis data yang digunakan dalam penelitian hanya akan mendeskripsikan bagian-bagian atau point-point yang ada dalam rumusan masalah utama, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah didukung oleh berbagai informasi di lapangan. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis dengan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi menjadi tiga aktivitas yaitu data *reduction*, penyajian dan penarikan kesimpulan. *Recution* atau reduksi

⁷⁴ Suigiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), hlm. 85.

⁷⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 10.

merupakan tahapan pemilihan data. Reduksi data dilakukan sejak tahapan awal pengumpulan data dimulai dari menulis ringkasan, memo dan sebagainya. Dari hasil karyanya. Kemudian, data yang kurang relevan dengan penelitian atau yang sudah tidak digunakan dapat disaksikan.

Tahap yang kedua yang penyajian data, tahapan ini merupakan proses mendeskripsikan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan ataupun pengambilan tindak lanjut dari data yang sudah ada. Data yang digunakan dalam tahapan ini kemudian akan dinarasikan atau akan disampaikan secara naratif yang dirancang dengan menggabungkan informasi yang sudah ada agar lebih mudah untuk dipahami. Tahapan selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Pada tahapan akhir ini interpretasi data dilakukan untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan.⁷⁶

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu kegiatan mereduksi data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, Menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.²⁴ Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data,

⁷⁶ Wahyani, *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi* (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 28-35.

diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Oleh karena itu permasalahan yang sedang diteliti dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Dengan harapan supaya informasi dapat tertera dengan baik.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal merupakan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.

BAB IV

A. Praktek Jual Beli Produk Yang Menyerupai Produk Haram.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab restoran yang menyediakan menu-menu makanan/minuman dengan nama-nama yang menyerupai produk haram, dapat disimpulkan bahwa penamaan tersebut terinspirasi oleh adanya trend yang berkembang dan diminati pada kalangan masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap hal-hal baru, membuat pebisnis kuliner tertarik untuk menamai menu mereka dengan nama-nama yang unik dengan tujuan menarik minat dari para pelanggan tanpa menyadari bahwasanya tidak semua nama tersebut dikategorikan baik dan tidak memikirkan bahwasanya nama tersebut termasuk kedalam nama-nama yang menyerupai produk haram.

Dalam kegiatan jual beli kita dilarang menjual barang yang haram dan yang dilarang dalam Al-Quran, Adapun salah satu syarat dari kegiatan jual beli adalah baligh dan berakal, dapat disimpulkan bahwasanya sebagai orang muslim kita dapat menentukan mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan mana yang haram, dalam hal pemberian nama kita juga faham mengenai pemberian nama apa yang baik dan buruk, nama yang tidak mengandung unsur maksiat yang dapat menjerumuskan kita kedalam jurang neraka. Karena nama sangat berperan penting untuk menjauhkan kita dari hal buruk, dengan seringnya melihat dan mendengar nama-nama buruk apalagi memakannya akan berdampak pada diri kita hingga terjerumus dalam keburukan.

Maka sebagai mukmin alangkah baiknya untuk menghindari segala sesuatu yang menyerupai dengan hal yang di haramkan. Oleh karena itu dasar pemberian label sertifikasi halal tidak sebatas dengan adanya persyaratan

pemberian nama yang bertentangan dengan Islam, akan tetapi juga melalui peninjauan terhadap produk halal itu sendiri, seperti bahan baku, proses pengolahan, penyajian hingga bagaimana pendistribusiannya, yang mana proses ini dilakukan oleh 3 Lembaga berwenang yang bertugas dalam memberikan sertifikasi kelayakan produk halal, yaitu LPPOM-MUI, BPJPH, dan LPH.

Ada beberapa kaidah dalam penentuan Halal dan Haram dalam Islam. Kaidah pertama yaitu “asal dari semua makanan adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang mengharamkannya”. Allah SWT berfirman

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

”Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.(Q.S. Al-Baqarah: 29)”

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.(Q.S. Al- An’am: 119)”

Maksud dari terjemahan ayat di atas adalah bahwasanya hukum asal dari segala sesuatu yang ada di bumi termasuk makanan, minuman, hingga obat-obatan adalah halal dan baik, karena itu semua merupakan nikmat dari Allah. Sedangkan

pada surat Al-An'am sudah jelas bahwasannya makanan yang tidak ada pengharamnya, tidak diatur dalam AlQuran, maka maka itu adalah halal hukumnya.

Kaidah kedua:“Manhaj (jalan yang jelas dan terang)”. Islam menghalalkan semua makann yang halal, suci, baik, dan tidak mengandung mudharat. Demikian pula sebaliknya. Islam mengharamkan semua makanan yang haram, najis atau ternajisi, khobits (jelek), dan yang mengandung mudharart. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.(Q.S. Al-Baqarah: 168)”

Allah SWT melarang hambanya untuk mengkonsumsi makan-makanan maupun minuman yang diharamkan dalam Islam, makanan yang halal dan baik adalah yang suci, baik, dan tidak mengandung mudharat. Menjauhi larangan-Nya dan mendekati perintah-Nya adalah suatu pahala bagi umat manusia, serta bentuk ucapan cinta dan rasa syukur kepada sang pencipta.

Adapun kaidah penentuan halal dan haram dalam Islam adalah “makanan manusia secara umum ada 2 jenis, yaitu:

1. Selain hewan, terdiri dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, benda-benda (roti, kue, dan sejenisnya), dan yang berupa cairan (air dan segala bentuknya).

2. Hewan, yang terdiri dari hewan darat dan hewan air.⁷⁷
3. Hewan darat meliputi hewan jinak dan hewan liar.

Hewan jinak adalah hewan yang dekat dengan pemiliknya, hewan yang diberi makan hingga dirawat oleh pemiliknya. Sedangkan hewan liar adalah hewan yang tinggalnya jauh dari pemiliknya, hewan yang tinggalnya di alam. Sedangkan hewan laut terdiri dari hewan yang hidup di air seperti ikan yang mana kala dia didarat akan segera mati, dan hewan yang hidup di dua alam, seperti buaya dan kepiting.

Pemberian nama yang menyerupai produk haram berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti cantumkan di Kabupaten Banyumas, dilihat dari segi adab dan kesopanan bahwa nama yang baik diberikan untuk sesuatu yang baik, dan memberi nama yang buruk pada sesuatu yang buruk. Sebagaimana Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al-Hujrat: 11)”

⁷⁷ Farid Wajdi, Diana Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2021), hlm. 18.

Dengan Pertimbangan menggunakan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberian nama makana/minum halal di Banyumas seperti Coffee beer, soju halal, kopi wine, tidak sesuai. Akan tetapi tidak semuanya, nama seperti brutal, barbar, dower, dan mercon tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah tetapi hal ini tidak sesuai dengan adab dan kesopanan terhadap Allah SWT atas pemberian nama tersebut.

Dalam hasil wawancara dengan narasumber tujuan dari penamaan tersebut adalah mengikuti trend untuk menarik minat pelanggan,⁷⁸ pemberian nama tersebut kurang layak dan alangkah baiknya mengganti nama-nama tersebut dengan nama-nama baik yang dicintai Allah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu menu-menu tersebut akan sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kecuali dengan mengganti nama tersebut dengan nama yang layak dan tidak bertentangan dengan peraturan MUI.

Padahal label sertifikasi halal adalah upaya untuk meyakinkan konsumen bahwasanya produk tersebut sudah mendapatkan jaminan halal sehingga konsumen terutama orang muslim tidak perlu cemas dalam mengkonsumsi makanan yang mereka jual. Pada realitanya fenomena pemberian nama produk makana/minuman yang menyerupai produk haram masih banyak di jumpai khususnya di Kabupaten Banyumas, yang mana hal tersebut tidak selaras dengan peraturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003. Selain itu sebagian besar konsumen muslim yang mengkonsumsi dan mendatangi tempat tersebut adalah masyarakat

⁷⁸ Wawancara dengan Dimas Mahendra (Owner Waroeng Pramuria) wawancara pada tanggal 05 Januari 2025.

pada kalangan remaja, karena pertimbangan utama adalah nama yang menarik dan harga yang terjangkau.

B. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Yang Menyerupai Produk Haram.

Dengan dikeluarkannya Fatwa MUI Tentang Penggunaan nama pada suatu produk makanan/minuman, aturan ini sudah seharusnya dijadikan sebagai pedoman utama dalam menjalankan usaha kuliner hingga penamaan terhadap produk yang akan mereka sajikan. Meski proses untuk mendapatkan Sertifikasi halal tidak hanya sebatas pemberian nama, akan tetapi ada tahap lanjutan yang lain, seperti pengecekan bahan baku dan pengecekan proses pengolahan yang ditinjau langsung oleh tim MUI sebagai peninjau kehalalan produk.

Adapun ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam memilih makanan/minuman halal, diantaranya membiasakan membaca komposisi makanan apabila itu produk kemasan, memilih tempat makan yang sudah bersertifikasi halal, dan memastikan apa yang akan kita konsumsi itu adalah makanan/minuman halal, seperti tidak tercium bau atas unsurunsur bahan haram, tidak tercampur dengan bahan haram, dan higienis.

Hasil analisis dari penelitian terkait Penggunaan nama, bentuk, dan kemasan yang menyerupai produk haram di kabupaten Banyumas adalah:

1. Makanan yang mengandung unsur babi atau hewan yang diharamkan dalam Islam tidak dapat disertifikasi halal.
2. Minuman yang mengandung alkohol atau menggunakan nama yang menyerupainya tidak dapat disertifikasi halal

3. Makanan/minuman yang mengandung unsur kekufuran dan kebatilan tidak dapat disertifikasi halal.

Tolak ukur pada produk makanan hingga minuman dapat dikatakan haram adalah apabila dalam kandungan bahan pembuatan makanan/minuman tersebut terdapat unsur yang di haramkan dalam islam , sedangkan apabila di dalamnya tidak terkandung sesuatu unsur yang diharamkan atau hanya penamaan nya saja yang mengandung dan mengarah kepada kekufuran dan kebatilan maka produk tersebut halal untuk di konsumsi tetapi tidak dapat di sertifikasi halal.

Masih banyaknya pebisnis kuliner di Kota Semarang yang menamai produk mereka dengan nama pada produk makanan dan minuman yang buruk. Hal ini sangat bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Nama Produk Makanan. Akibatnya beberapa restoran sulit untuk mendapatkan sertifikasi kehalalan baik bagi restoran tersebut maupun produk mereka.

Sehingga dari tolak ukur tersebut dapat dikategorikan bahwasanya makanan yang memiliki nama seperti setan, beer, soju, iblis, dan wine, adalah jenis jenis makanan dan minuman yang tidak dapat disertifikasi halal karena bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003. Sedangkan nama-nama seperti bakso brutal, mie ayam brutal, seblak barbar, adalah boleh karena nama-nama tersebut tidak ada unsur yang mengarah kepada kekufuran maupun kebatilan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya penerapan penggunaan nama yang menyerupai produk haram pada makanan dan minuman di Kabupaten

Banyumas masih belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penguunaan Nama, terbukti bahwasanya hingga saat ini masih banyaknya pemilik usaha kuliner yang belum mentaati dan menerapkan peraturan tersebut ketika menjalankan bisnisnya, yaitu menamai produk makanan dan minuman mereka atau bahkan restoran mereka sendiri dengan nama-nama yang buruk. Tolak ukur suatu produk dapat dikatakan buruk adalah berdasarkan bunyi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 bahwa makanan maupun minuman yang ada di restoran mengandung pada unsur kekufuran dan kebatilan, yang mana berdampak pada produk di restoran tersebut tidak dapat tersertifikasi halal.

Meski belum tersertifikasi Halal, tempat makan tersebut masih terus berjalan dan terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini yang harus diwaspadai oleh konsumen terutama orang mukmin, agar berhati-hati dalam memilih makanan/minuman yang hendak di konsumsi, agar tidak salah langkah dan terjauh dari perbuatan buruk dan hal yang haram.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tidak diatur terkait pemberian nama-nama pada produk makanan maupun minuman, didalamnya hanya membahas terkait tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, yaitu produk masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Untuk itu Undang-undang tersebut di bentuk dan didalamnya mengatur mengenai tugas dan kewajiban dari LPPOM-MUI, BPJPH, dan LPH.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberian nama-nama yang buruk dilatarbelakangi sematamata hanya mengikuti trend. Pada realitanya praktek tersebut masih berjalan di masyarakat, dan sangat disayangkan pelaku usaha hingga konsumen tidak menyadari bahwasanya nama yang menyerupai produk haram tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang ada.
2. Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan / atau simbol-simbol makanan / minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan, Adapun nama-nama yang bertentangan adalah “Cofee beer, soju halal, kopi wine. Sedangkan naman-nama seperti “bakso brutal, seblak barbar, mie ayam brutal, bakso mercon” tidak menyerupai produk haram
3. Penggunaan nama buruk terhadap produk makanan/minuman di Kabupaten Banhumas masih belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Bgaian keempat Penggunaan Nama dan Bahan, terbukti bahwasanya hingga saat ini masih banyaknya pemilik usaha kuliner yang belum mentaati dan menerapkan peraturan tersebut dalam menjalankan bisnisnya, diataranya masih banyaknya pelaku usaha yang menamai produk

makanan dan minuman hingga restoran mereka dengan nama-nama yang menyerupai produk haram. Penggunaan nama tersebut adalah tidak boleh dikarenakan bertentangan dengan peraturan fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Bagian keempat Penggunaan Nama dan Bahan, sehingga produk makanan/minuman dengan nama buruk yang bertentangan tidak dapat di sertifikasi halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha, supaya kedepannya lebih memperhatikan peraturan yang ada serta menerapkan peraturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dalam menjalankan usahannya, agar produk yang mereka jual dapat tersertifikasi halal dan terjamin oleh MUI, selain itu dampak positif nya membuat konsumen percaya dan merasa aman ketika mengkonsumsi produk yang dijual.
2. Bagi konsumen, sebagai umat muslim khususnya kita harus selalu berhati hati dalam berbuat terutama dalam hal mengkonsumsi makanan/minuman. Wajib hukumnya memilih makanan/minumanh yang halal dan menjauhi yang haram, oleh karena itu sebagai seorang muslim haruslah kita meningkatkan keimanan serta memiliki pengetahuan hukum Islam yang mendalam terkait makanan yang boleh dikonsumsi (halal) dan makanann yang dilarang (haram), terutama terhadap nama-nama pada menu makanan yang menyerupai

produk haram, bahkan yang mengandung unsur kekufuran/kebatilan.

Agar kita tidak terjerumus/salah langkah dalam bertindak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010.
- Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2010).
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. 6(1), 974–980.
- Ahmad Nur Zaroni, Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi), Mazahib, Vol.IV, No. 2, Desember 2007.
- Al-Syarbashi, Ahmad, Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islamiy, Daar al-Jail, 1981.
- Anggraini, Fitria DP. 2022. Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas. Jurnal BASICEDU.
- Arief Rakhman Kurniawan, Total Marketing, (Yogyakarta:Kobis, 2014.
- Bambang Waluyo, Peindidikan Huikumim dalam Prakteik, Jakarta: Sinar Grafindo,2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Sahifa. 2014.
- Dr. Zulham, M.Hum. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Faizi. *Etika & Norma Konsumsi Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka
- Farid Wajdi, Diana Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2021.
- Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
- Harakatuna, 2021. Ikit et al. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media,2018.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PT Fajar Interpretama Mandiri 2017.
- Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, Subulu As-Salam Juz 2 Dalam Al-

Maktabah Asy-Syamilah.

Muhammad Lubis, *Sertifikasi Halal pada Produk Makanan*, vol. 2, no. 3, 2021.

Muhammad, Prinsi-Prinsip Ekonomi Islam, ed 1 Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007.

Mulyadi. *Effectiveness of The Regulation of The Minister of Home Affairs Number 24 of 2006 Concerning Guidelines for Ordering Integrated One Stop Service in Agency Integrated Lincensing Service Tanjungpinang City*. *Journal International*, 2018.

Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Qardhawi Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

Sunny T.H. Goh, Khoo, Kheng-Hor, *Marketing Wise*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2005.

Wawancara dengan Dimas (Owneir Caffè Waroeng Pramuriia) wawancara pada tanggal 30 Noveimbeir 2024.

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Zainuddin Ali, *Hukum islam; pengantar ilmu hukum islam di indonesia*, cet 4, Jakarta; Sinar Grafika.

Zikmund dan Babin, *Menjelajahi Riset Pemasaran Buku 1 Edisi 10*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Jurnal

Deiddy Muilyana, *Meitodologi Peineilitian Kualitatif Paradigma Baru* Ilmui Komuinikasi dan Ilmui Sosial Lainnya Bandung: Reimaja Rosdakarya, 2001.

Rosady Ruislan, *Meitodei Peineilitian Reilations dan Komuinikasi* Jakarta:

Raja Grafindo, 2006.

Uimimah Wahid, “Peireimpunan dan Keikuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012”, *Jurnal Komunikasi Malayasia Journal of Commuunication*, Vol. 29, No.1, 2013.


Wahyani, *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Skripsi

Imroatul Azizah, “Analisis Huikuim Islam dan UuU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap jual beli mojiso di Instagram” Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Khuisnuil Rika Andriyani, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemuirsari Wonocolo Surabaya” Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Siti Nuir Faiza, “Analisis huikuim Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk Mie Seitan” Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.



LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1. Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020.

TENTANG PENGUNAAN NAMA, BENTUK DAN KEMASAN PRODUK YANG TIDAK DAPAT DISERTIFIKASI HALAL

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN NAMA,
BENTUK DAN KEMASAN
PRODUK YANG TIDAK DAPAT DISERTIFIKASI HALAL**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk yang disertifikasi halal adalah produk yang dapat diproses untuk dilakukan sertifikasi halal.
3. Produk yang tidak disertifikasi halal adalah produk yang tidak dapat diproses untuk dilakukan sertifikasi halal.
4. ‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi,

baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Produk berikut tidak dapat disertifikasi halal :

1. Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif.
2. Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan, kecuali:
 - a. yang telah mentradisi ('urf) yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan;
 - b. yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut.
 - c. yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empiric telah digunakan secara umum.
3. Produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya;
4. Produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama;
5. Produk yang memiliki rasa/aroma (flavour) unsur benda atau hewan yang diharamkan;

6. Produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk dan/atau bergambar erotis dan porno.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Para ulama dihimbau dapat mensosialisasikan fatwa ini kepada umat melalui khutbah, ceramah, dan media yang ada.
2. Umat Islam dan pelaku usaha dihimbau untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penggunaan nama, bungkus dan kemasan pada produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, dan barang gunaan lainnya.
3. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang sejalan dengan fatwa ini.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan

A. Pihak pemilik restoran atau diwakilkan oleh pihak penanggung jawab

1. Bagaimana latar belakang berdirinya restoran makanan dan minuman halal di Banyumas, berdiri sejak tahun berapa?
2. Apakah restoran makanan dan minuman halal di Banyumas sudah mendapatkan sertifikasi Halal dari LPPOM MUI?
3. Apa saja menu makanan / minuman yang dijual pada restoran makanan dan minuman halal di Banyumas?
4. Bagaimana latar belakang pemberian nama pada produk makanan dan minuman halal di Banyumas?
5. Apa motivasi dalam menamai produk makanan dan minuman halal di Banyumas?
6. Bagaimana proses pemilihan bahan baku, pengolahan hingga penyajian makanan / minuman halal di Banyumas?
7. Bagaimana respon pelanggan atas pemberian nama pada produk makanan dan minuman halal di Banyumas?

Lampiran 3, Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Owner Caffe.



Gambar 1. Wawancara dengan Dimas (Owner Caffe Waroeng Pramuria)
wawancara pada tanggal 30 Noveimbeir 2024

2. Lokasi Wawancara



Gambar 2. Lokasi Pramoria Caffe



Gambar 3. Lokasi Arasta Caffe



Gambar 4. Lokasi Wisata Niaga Caffe

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Afwan Nur Ramadhan Rasyid
2. NIM : 1817301007
3. Tempat, tanggal lahir : Bogor, 12 September 2000
4. Alamat : Kedunghalang, Sugihlamping, Kota Bogor
5. Nama ayah : Ngadiyono
6. Nama ibu : Siti Rokhmah

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : SDN Kebopedes 3, 2012
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS Darulmuttaqien, 2015
3. SM/MA, Tahun Lulus : MA Negeri 2 Kota Bogor, 2018
4. S1, Tahun Masuk : UIN PROF. K.H. Saifudin Zuhri, 2018
Purwokerto, 24 Maret 2025

Afwan Nur RAMadhan Rasyid



NIM. 1817301007